

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian dan pengumpulan data berdasarkan studi pustaka yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Kredit Akibat Kondisi darurat Dalam Hukum Perdata”. Penelitian ini dilatarbelakangi karena keadaan sebagian masyarakat yang memiliki kredit kepada bank dalam hal ini adaah pihak kedua mengalami kesulitan yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa membayar kreditnya dan meaksanakan kewajibannya kepada pihak bank, maka dengan adanya restrukturisasi perjanjian kredit yang didalamnya ada beberapa kebijakan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat dalam membayar kreditnya adalah dengan penurunan suku bu nga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengaturan restrukturisasi perjanjian kredit dalam situasi darurat atau pandemi seperti saat ini dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kredit pada kondisi darurat dalam hukum perdata penelitian ini melakukan teknik kualitatif (studi pustaka) dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, Undang-Undang, peraturan-peraturan, jurnal, skripsi, tesis dsb sesuai dengan judul apa yang ditulis oleh penulis.

restrukturisasi perjanjian kredit yang bisa di restrukturisasi adalah nasabah yang masih memiliki prospek yang baik dan nasabah yang memngalami kesulitan untuk membayar kewajibannya dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi saat

ini, dan pada Hukum Ekonomi Syariah restrukturisasi perjanjian kredit sama seperti yang diatur di dalam hukum perdata baik dari syarat maupun jenis-jenis restrukturisasi, restrukturisasi perjanjian kredit hukum ekonomi syariah terjadi pada pembiayaan mudharabah dan musyarokah proses restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

Kata kunci: Restrukturisasi, Perjanjian Kredit, Akad, Debitur Kreditur